



RENCANA STRATEGIS

RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

PERIODE TAHUN 2020 - 2024

<https://rudenimakassar.kemenkumham.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Rumah Detensi Imigrasi Makassar merumuskan Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pada pidato perdananya setelah terpilih ke Sulawesi Selatan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Imigrasi.

Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaantugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Alimuddin

NIP. 19680826 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. KONDISI UMUM.....	2
	B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	12
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.....	16
	A. VISI	16
	B. MISI	17
	C. TUJUAN	19
	D. SASARAN STRATEGIS.....	22
	E. TATA NILAI.....	25
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
	3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	27
	A. KEBIJAKAN POKOK	28
	B. KEBIJAKAN LINTAS BIDANG	37
	C. KEBIJAKAN PASKA COVID	40
	3.2. STRATEGI UPT	41
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	46
	A. TARGET KINERJA	46
	B. KERANGKA PENDANAAN.....	47
BAB V	PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke - IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik disegala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, peran strategis dan capaian outcome Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rumah Detensi Imigrasi Makassar berupaya mewujudkannya melalui penyusunan perencanaan yang SMART yaitu dengan melakukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Rumah Detensi migrasi Makassar yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan juga mengikuti penetapan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.05.II.02.01 tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Detensi migrasi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah membentuk Rumah Detensi Imigrasi pada Beberapa Provinsi di Indonesia untuk menampung sementara Warga Negara Asing yang sedang dalam masalah Keimigrasian dan atau menunggu proses pemulangan.

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang asing, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Orang asing yang sedang menyelesaikan proses hukum keimigrasian dan berdiam di Rumah Detensi Imigrasi disebut dengan deteni. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti Rumah Detensi Imigrasi. Di Indonesia terdapat 13 Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di berbagai kota di antaranya Tanjung Pinang, Sulawesi Selatan, Makassar, DKI Jakarta, Kupang, Makassar, Manado, Medan Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya dan Jayapura.

Salah satu Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia yaitu Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang berlokasi di Jalan Lembaga Bollangi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas pokok dibidang pendetensian orang asing dan mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian, pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Adapun tugas dan fungsinya dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub. Bagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas mengkordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang meliputi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Urusan Umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumahtangga.

2. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi deteni, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;
- b. Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

3. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :


- a. Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :


- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan Rudenim;
- b. Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya

Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki struktur organisasi untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis. Struktur organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki wilayah kerja yang cukup luas yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku. Dengan wilayahkerja yang cukup luas ini, diperlukan adanya sinergitas dari berbagai pihak dalam mengoptimalkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar. sinergitas ini dapat di bangun dengan menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, TNI, POLRI maupun instansi lainnya, wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dapat dilihat dalam gambar berikut:



Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Rumah Detensi Imigrasi Makassar didukung sumber daya manusia sebanyak 65 (enam puluh lima) Orang Pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai 65 Orang

1. Pria 52 Orang
2. Wanita 13 Orang

Klasifikasi Golongann:

1. IV = 4 Orang
2. III= 14 Orang

3. II = 47 Orang

Klasifikasi Pendidikan:

1. SMA = 47 Orang
2. D3= 1 Orang
3. S1 = 13 Orang
4. S2 = 4 Orang

Adapun pencapaian Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama kurun waktu Tahun 2020-2021 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2021 yang ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan SOP pada tahun 2020 s.d.2021 dengan rekapitulasi sebagai berikut :

<i>Jenis Layanan/ Kegiatan</i>	2020	2021
<i>Pendetensian</i>	-	62
<i>Pendeportasian</i>	1	3
<i>Pemulangan</i>	12	16

2. Pelaksanaan kegiatan penganangan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Melalui penganangan Zona Integritas, Rumah Detensi Imigrasi Makassar mengoptimalkan budaya kerja yang berdasarkan pada wilayah bebas dari korupsi. Selain itu Rumah Detensi Imigrasi Makassar juga mengembangkan beberapa inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan satuan kerja seperti dan Aplikasi E-MOTION (Electronic Immigrant Mobile Administration) dan SI'RAKA LENDING (Lepas Rindu Daring).

A. Aplikasi E-MOTION (Electronic Evaluasi Mobile Administration)

Inovasi E-Motion (Electronic Immigrant Mobile Administration) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan tidak hanya proses asistensi administrasi pengungsi, namun juga pengawasan keimigrasian yang dapat dilaksanakan secara mobile. Asistensi Administratif dimaksud, antara lain :

1. Pelaporan bulanan;
2. Pencetakan kartu identitas pengungsi;
3. Pengaduan pengungsi; dan
4. Monitoring proses administrasi pengungsi.

B. SI'RAKA LENDING (Lepas Rindu Daring).

Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk selalu berjarak (physical distancing). Dampak langsung yang dirasakan Rudenim adalah ditiadakannya kunjungan deteni untuk memutus mata rantai penularan. Berdasarkan hal tersebut, Rudenim Makassar menciptakan inovasi layanan LENDING (Lepas Rindu Daring), inovasi ini merupakan inovasi digital bertujuan menghubungkan deteni dengan keluarga melalui media virtual dengan dijadwalkan secara teratur serta urut kepada setiap deteni.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Rumah Detensi Imigrasi menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang asing, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai potensi dalam mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan penindakan Penegakan Hukum Keimigrasian dengan melaksanakan tugas pokok dibidang pendetensian orang asing dan mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian, pemulangan dan pengusiran / deportasi. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut antara lain :

1. Penegakan Hukum

Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum keimigrasian dimana Sulawesi Selatan merupakan daerah kunjungan wisatawan mancanegara yang tentunya memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan orang asing, selain itu penguatan keimigrasian dalam hal penegakan hukum keimigrasian harus sejalan dengan industri pariwisata yang merupakan industri utama dan strategis di Sulawesi Selatan. Potensi tersebut diperkuat dengan dukungan institusi terkait dan masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan orang asing untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif,

aman dan nyaman dalam pembangunan pariwisata internasional. Selain berdampak positif, pembangunan pariwisata di Sulawesi Selatan yang merupakan kebijakan utama karena menjadi sumber penghasilan devisa bagi negara serta pemasukan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga membawa permasalahan tersendiri karena dengan mengundang sebanyak mungkin orang asing untuk masuk ke Sulawesi Selatan berakibat perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dari pihak imigrasi dan instansi terkait yang akan menimbulkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Ditambah lagi dengan adanya budaya pragmatis masyarakat Sulawesi Selatan dalam menerima orang asing sehingga pengawasan orang asing menjadi tidak optimal dan cenderung mengabaikan unsur penegakan hukum dan keamanan. Luasnya cakupan wilayah kerja dari 3 (tiga) Kantor Imigrasi dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang belum didukung oleh SDM yang memadai juga memberikan dampak pada tidak optimalnya pengawasan keimigrasian di Propinsi Sulawesi Selatan sehingga terhadap peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing mengakibatkan peningkatan jumlah orang asing yang dikenai tindakan pendetensian dan pendeportasian. Terhadap peningkatan tersebut walaupun Imigrasi telah memiliki banyak Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS Keimigrasian). Permasalahannya PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, belum ada diklat lanjutan PPNS khusus pidana keimigrasian yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan PPNS keimigrasian dalam menangani penindakan tindak pidana keimigrasian.

Imigrasi telah mengimplementasikan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Selain itu terdapat Timpora dan implementasi BCM dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, serta Aplikasi Penanganan Deteni. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya jumlah dan modus kejahatan transnasional, komunikasi-koordinasi dan kerjasama keimigrasian perlu terus dikuatkan dengan instansi lainnya. Misalnya dengan melakukan pengawasan gabungan.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik

serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategismembangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Rumah Detensi Imigrasi Makassar melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2020 walaupun belum mendapat predikat WBK/WBBM akan terus ditingkatkan dan memperoleh predikat WBK kurun waktu 2020-2024. Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Rumah Detensi Imigrasi Makassar adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja.

3. Dukungan Manajemen

Potensi dan Permasalahan dalam Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian antara lain:

- Wewenang tata kelola pembinaan pegawai imigrasi saat ini masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan pola rotasi dan mutasi tidak berdasarkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta system pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten;
- Seiring dengan semangat penyederhanaan eselonisasi oleh Presiden Joko Widodo yang mengakibatkan adanya transformasi jabatan administrasi kejabatan fungsional, saat ini telah terbentuk JFT Analis Keimigrasian dan JFT Pemeriksa Keimigrasian. Namun pola pemberdayaannya belum jelas. Pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- Baik pejabat maupun pegawai imigrasi masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa dalam pelaksanaannya tusi teknis dan fasilitatif berjalan sendiri-sendiri.
- Imigrasi masih mengalami kendala dalam hal minimnya sarana prasarana, contohnya tidak tercukupinya kendaraan transportasi penunjang operasional maupun bangunan kantor yang merupakan gedung lama dan belum direnovasi atau rusak akibat bencana. Selain itu, belum semua kantor imigrasi menerapkan standarisasi sarana prasarana sebagaimana ditetapkan. Pengadaan sarana prasarana terkendala ketidaktahuan

sumberdaya manusia dalam hal mekanisme perencanaan, penganggaran dan pengadaan, lamanya mekanisme, serta keterbatasan anggaran;

- Pembuatan system keimigrasian selama ini diprioritaskan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian namun belum ada dashboard terintegrasi dan terkoneksi dalam hal penyediaan dan analisis data keimigrasian yang cepat dan terpercaya guna pengambilan keputusan pimpinan baik dalam bidang teknis dan fasilitatif;
- Inovasi dalam hal penganggaran telah banyak dilakukan misalnya penyederhanaan postur dan penetapan SBK khusus keimigrasian. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan struktur organisasi dengan struktur anggaran. Ketidakpahaman pelaksanaan di lapangan mengakibatkan kurang optimalnya capaian kinerja. Selain itu, meskipun capaian kinerja imigrasi cukup baik namun orientasi capaian kinerja masih berdasarkan output dan belum outcome/dampak. Selain itu, belum ada sistem internal yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
- Pencanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa ASN yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai RB dalam pelaksanaan tugas fungsinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas

dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi yaitu **Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.** Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. Kemudian,

Kedua, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah

fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* yaitu dengan :

1. mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN.
2. peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni:

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- 2) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- 3) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- 4) Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- 5) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. Tujuan

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan:

NO	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	TUJUAN RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;	1. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;	1. Mewujudkan Layanan Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan;
2	Terlindunginya Hak Asasi Manusia;	2. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;	2. Terlindunginya Hak Asasi Manusia dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
3	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumens sesuai prosedur; dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;	3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum;	3. Menciptakan wilayah kerja yang aman dari Deteni/orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap Tindakan Administratif Keimigrasian;

		<p>4. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;</p>	<p>4. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Makassar;</p>
4	<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>5. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;</p> <p>6. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.</p>	<p>5. Mewujudkan ASN yang kompeten di Rumah Detensi Imigrasi Makassar;</p> <p>6. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar.</p>


Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, berikut adalah Tujuan dari Rumah Detensi Imigrasi Makassar:

1. Mewujudkan Layanan Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
2. Terlindunginya Hak Asasi Manusia dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;

3. Menciptakan wilayah kerja yang aman dari Deteni/orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap Tindakan Administratif Keimigrasian;
4. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Makassar;
5. Mewujudkan ASN yang kompeten di Rumah Detensi Imigrasi Makassar;
6. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar;

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal *stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundangundangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)

2	menyelenggarakan pelayanan publik dibidangnya yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik(SS4)
---	--	--	--

		oleh kementerian hukum dan ham	
3	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS6)
4	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparaturnya (SS7)
5	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (SS8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		KEGIATAN	
		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Sasaran kegiatan	Indikator
<p>1. Memastikan pelayanan Publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan public.</p> <p>2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public bidang hukum</p> <p>2. Indeks pengamanan keimigrasian</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian</p> <p>2. Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian</p>	<p>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian</p> <p>2. Indeks pengamanan keimigrasian</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kemigrasian di wilayah</p>	<p>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah</p> <p>2. Indeks kepuasan internal diwilayah</p> <p>3. Indeks pengamanan internal diwilayah</p>

E. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kemSulawesi Selatan “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan

HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN POKOK

Berikut pada tabel, berikut Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM yang menyajikan strategi untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian.

Tujuan KEMENKUMHAM	STRATEGI
<p>Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan suatu peraturan perundangundangan dengan peraturan perundangundangan lainnya, baik secara vertikal dan horizontal, dalam rangka menanggulangi disharmoni antara peraturan perundangundangan; 2. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 3. Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga/stakeholders lainnya dalam rangka meminimalisirego sektoral terkait pembentukanregulasi; 4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; 5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6. Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA); 7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan

	<p>perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none">8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;9. Melakukan pemetaan dan evaluasi
--	---

	<p>peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 11. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusahadan investasi; 12. Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundangundangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020- 2024; 13. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
--	--

<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</p>	<p>Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; 3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; 4. Membuat kebijakan yang ramah investasi; 5. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kantor Imigrasi baru; - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait; - Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; - Peningkatan peran intelijen keimigrasian.
--	--

<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk</p> <p style="text-align: center;">Warga Binaan</p> <p>Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kemSulawesi Selatan oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan bendabenda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumenkeimigrasian; 2. Pendekatan preventif dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian; - Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; - Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; - Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal); - Perluasan implementasi Border Control Management/BCM di TPI danPLBN;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan QR Code; - Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI; - Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; - Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan; - Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi.
--	---

<p>Terlindunginya HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah 2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial 3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat 4. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia 5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah 6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia 7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya
---------------------------	---

	<p>penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan.</p> <p>8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.</p>
<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan</p>	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas, perluasan implementasi BCM, Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara. 2. Upaya-upaya preemptive dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia

<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>Strategi pelaksanaan fungsi administratif /fasilitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I. - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan
---	--

	<p>penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). - Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). - Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM - Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. - Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media
--	---

	<p>Cetak dan Media online.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.- Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata
--	---

	<p>Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah. - Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E- Rungga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya. - Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi Eagenda Pimpinan. <p>Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham; - Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan ConsultinG; - Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; - Meningkatkan an Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel; - Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; - Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional; - Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat
--	---

	<p>Jenderal yang andal dan responsive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas; - Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; - Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; - Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP); - Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR). - Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham. - Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. - Menyusun Tema dan Program Kerja Penguasaan Berbasis Risiko - Meningkatkan akses publik pada hasil penelitian/kajian Sulawesi Selatan dan Hukum dan HAM. - Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Sulawesi Selatan dan Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks scopus; - Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam
--	---

	<p>rangka pengembangan kompetensi SDM Sulawesi Selatan dan bangkumham;</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;- Evaluasi terhadap Sistem
--	--

	<p>Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>Strategi pengembangan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; - Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

B. KEBIJAKAN LINTAS BIDANG

Tema pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional. Beberapa Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam Prioritas Nasional Pemerintah sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

PRIORITAS NASIONAL	
Prioritas Nasional I	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
Prioritas Nasional II	Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Prioritas Nasional III	Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
Prioritas Nasional IV	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Manajemen Pelaksanaan Integrasi Lintas Batas (Integrated Border Control Management) yang masuk dalam Prioritas Nasional ke-7.

Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM Dengan Prioritas Nasional

I	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Sektor UMKM dan Cipta Regulasi Lapangan Kerja

	Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA; • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi.
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan

	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual
	. Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VII Stabilitas Polhukhankam dan

		Transformasi Pelayanan Publik
	Program Prioritas	Program Prioritas 5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<p>Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management) Usulan kegiatan prioritas dimaksud merupakan turunan dari Proyek Prioritas Pemerintah dalam hal “Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar” sebagai salah satu pendekatan untuk menguatkan keamanan dalam negeri.</p> <p>Merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nation Security Council Resolution - UNSCR) Nomor 2178 Tahun 2014, Nomor 2309 Tahun 2016, dan Nomor 2396 Tahun 2017 tentang pentingnya kontrol perbatasan dalam upaya mencegah tindak kejahatan lintas negara, seperti terorisme penyeludupan/perdagangan orang dan barang ilegal, maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan perbatasan serta pulau- pulau terluar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Salah satu upaya penguatan perbatasan adalah memperketat pemeriksaan lalu lintas manusia di jalur- jalur perbatasan, baik di TPI maupun PLBN, dari kemungkinan perlintasan manusia yang berpotensi melakukan kejahatan antar negara serta mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Pada era transformasi digital, sistem yang terintegrasi menjadi hal yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemeriksaan keimigrasian. Terkait hal tersebut,</p>

		<p>Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari bahwa pengadaan, pengelolaan dan penguatan SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian). Pengelolaan SIMKIM selama ini berfokus pada perangkat TIK, sementara dalam hal manajemen</p>
--	--	---

		<p>pengelolaan data itu sendiri masih ditemukan banyak kelemahan. Sehingga dalam 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan untuk mengembangkan. Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) yang tidak hanya berfokus pada pengembangan/penguatan perangkat kesisteman namun juga manajemen analisis dan penyajian data.</p> <p>Output kegiatan prioritas ini adalah Kebijakan.</p>
	Pengampu	Direktorat Jenderal Imigrasi

C. KEBIJAKAN PASCA COVID 19

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19.

Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBK Keimigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBK.

Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<p>Penyesuaian Regulasi</p>	<p>1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara a</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing dapat kemSulawesi Selatan memasuki/transitdi wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; - Orang Asing tidak lagi

	Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI; 3. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah overstay dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19.
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperkuat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran

3.2. STRATEGI UPT

Secara kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan di luar negeri, yang terdiri dari : 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) Staf Ahli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga Masyarakat, 165 (seratus enam puluh lima) Rumah Tahanan, 1 (satu) cabang Rumah Tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Masyarakat Khusus Anak, 64

(enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) Perwakilan Imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang kerangka kelembagaan pada Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal: 1. Pembentukan dan Penataan Regulasi; 2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum; 3. Penegakan Hukum; 4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan 5. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan untuk: 1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah agar sejalan atau mendukung pencapaian pembangunan; 2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah: 1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional); 2. Penataan organisasi dan tata laksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi; 3. Pembentukan JF di lingkungan Kemenkumham; 4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi. Terdapat 3 (tiga) Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* yaitu :

- 1) Penguatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang memandang bahwa perbatasan adalah pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan antar negara;
- 2) Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat terutama pada pusat strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional.

3) Dukungan Manajemen dengan melakukan optimalisasi dalam upaya mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi Secara Strategis, arah kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Makassar selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Makassar	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. Pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu Transparansi pengelolaan anggaran dan pola karir. Melaksanakan survey layanan internal kepada para pegawai
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran Rumah Detensi Imigrasi Makassar serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu	Transparansi dalam pengelolaan dokumen anggaran
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Melaksanakan Penatausahaan BMN Meliputi : pencatatan, inventarisasi, dan Pelaporan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku

	<p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p>	<p>1. Melakukan Rekonsiliasi SIMAK, SAIBA tepat waktu Memonitoring Nilai IKPA</p> <p>2. Menyampaikan SPM, LPJ BARRekening Bendahara Pengeluaran tepat waktu</p>
--	---	---

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan training Need Analysis atau Analisa Kebutuhan Diklat Mengikutsertakan dan mewajibkan para pegawai untuk mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, webinar, dsb dalam rangka meningkatkan kompetensi
	Jumlah Layanan Perkantoran	Memanfaatkan dan memaksimalkan layanan perkantoran sesuai dengan tugas dan fungsi
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Memenuhi peralatan dan fasilitas perkantoran sesuai dengan permintaan dengan memperhatikan anggaran dan urgensinya
Rekomendasi hasil kajian di UPT sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan aplikasi online untuk mempresentasikan rekomendasi hasil kajian di wilayah, yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

	<p>Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di Rumah Detensi Imigrasi Makassar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim sosialisasi hasil kajian 2. Menyebarkan informasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi hasil kajian 3. Mengundang pakar dan akademisi sebagai narasumber dalam sosialisasi hasil kajian
--	--	--

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		4. Memanfaatkan aplikasi online dalam pelaksanaan sosialisasi hasil kajian guna menjangkau partisipan lebih luas

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Optimalisasi pemanfaatan IT yg telah dibangun Unit Eselon 1 dan juga penambahan kuantitas pelayanan baik berupa tempat maupun hari kerja dalam rangka peningkatan layanan keimigrasian
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Selatan	Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yang telah ditetapkan

	<p>3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan</p>	<p>Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Keamanan dan Ketertiban, Registrasi Administrasi dan Pelaporan serta Perawatan dan Kesehatan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Sub Bagian Tata Usaha sebagai supporting system internal maupun dengan instansi luar yg terkait dalam penegakan hukum keimigrasian</p>
--	--	---

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	
	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Pemasyarakatan. dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;	Daerah			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			5.449.528	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar
	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian				
	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian		7,3		
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian		2		Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Rumah Detensi migrasi yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021-2024

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR											
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						821.444	821.448	862.072	866.385	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.15	3.21	3.25	3.31					
		Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3.15	3.21	3.25	3.31					
6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
	Meningkatnya layanan Dukungan										

	manajemen dan dukungan teknis lainnya diwilayah							5.832.930	6.124.930	6.431.176	
		Indeks kepuasan internal diwilayah	3.15	3.21	3.25	3.31					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Tahun 2020- 2024 selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambunga dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar responsive terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hamper seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta

Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.